



PUTUSAN
Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual desain industri pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMARNO, Pemilik UD. New ACC, bertempat tinggal di Jalan Pluit Raya, Komplek 121, Blok B1, Nomor 12 A, RT. 2/RW. 8, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Grisham Lussacsitorus & Associates Attorney At Law, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania, Blok E, Nomor 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

SUMARNO, bertempat tinggal di The Riviera at Puri East 7, Blok 12, Nomor 32, RT. 4/RW. 13, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Salim Halim & Partners, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Komplek Pusat Niaga Cibodas, Blok D, Nomor 26, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;
Termohon Kasasi/Tergugat

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025



KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI, yang diwakili oleh Direktur, Anggoro Dasananto S.H., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikson Sitorus, S.H., C.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Vrawati (Tergugat) identik (sama persis) dan/atau tidak berbeda dengan desain industri kaca helm Penggugat;
3. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Vrawati (Tergugat) tidak memenuhi unsur kebaruan (*not novelty*);
4. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Vrawati (Tergugat) bukan desain industri yang baru;
5. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) telah ada pengungkapan dan di perdagangan di Indonesia atau di luar Indonesia sebelum tanggal penerimaan Desain Industri Terdaftar Tergugat pada Turut Tergugat;

6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) dalam Daftar Umum Desain Industri pada Turut Tergugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat putusan pembatalan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- B. Penggugat tidak berkepentingan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 22 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkepentingan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini sebesar Rp3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Desain Industri Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2024;
3. Mengadili sendiri dengan memutus sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) identik (sama persis) dan/atau tidak berbeda dengan Desain Industri Kaca Helm Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025



- c. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) tidak memenuhi unsur kebaruan (*not novelty*);
- d. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) bukan desain industri yang baru;
- e. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) telah ada pengungkapan dan di perdagangan di Indonesia atau di luar Indonesia sebelum tanggal penerimaan Desain Industri Terdaftar Tergugat pada Turut Tergugat;
- f. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) dalam Daftar Umum Desain Industri pada Turut Tergugat;
- g. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat putusan pembatalan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Juni 2024. kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2024 dan tanggal 3 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Desain Industri (edisi 2020) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dijelaskan pihak ketiga berkepentingan adalah produsen, penjual, distributor, agen, importir atau eksportir suatu desain industri;

Bahwa berdasarkan bukti P-7 Penggugat mendapat undangan wawancara dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan dugaan penyelidikan tindak pidana desain industri menggunakan dan menjual kaca helm dengan desain industri milik Tergugat;

Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai penjual kaca helm termasuk kategori pihak ketiga yang berkepentingan;

Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha perdagangan yang bernama UD New ACC yang bergerak di bidang usaha perdagangan perlengkapan dan aksesoris sepeda motor seperti helm, kaca helm dan lain-lain yang telah lama memperdagangkan kaca helm secara luas di Indonesia (*vide* bukti P-1);

Bahwa pada tahun 2015 Penggugat memberi amanah kepada Tergugat sebagai penanggung jawab operasional, produksi dan penjualan Helm merek VRC dan Kaca Helm merek NoRisk di UD New ACC, kemudian Tergugat mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 2 September 2022. (*vide* bukti P-3);

Bahwa Tergugat mendalilkan hubungan antara Penggugat adalah sebagai suami istri yang semula menjalankan usaha bersama antara lain menjual kaca helm dan kemudian usaha tersebut berjalan masing-masing sejak tahun 2022 (*vide* bukti T-4);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025



Bahwa Tergugat kemudian mendaftarkan desain industri dengan judul desain industri: kaca helm kepada Turut Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati;

Bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, masih memberikan kemungkinan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga, masih dimungkinkannya pengujian terhadap Hak Desain Industri tersebut ke Pengadilan tersebut dimaksudkan karena mungkin saja dalam proses pemeriksaan sebelumnya Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri tidak menemukan data pembanding yang relevan/*valid* atau adanya perbedaan persepsi dalam memaknai kebaruan suatu desain industri dikaitkan dengan data pembanding yang ditemukan sehingga apabila pihak yang berkepentingan menemukan fakta bahwa sesungguhnya suatu desain yang didaftarkan tersebut sebenarnya sudah tidak baru karena ada pengungkapan sebelumnya dapat mengajukan fakta tersebut melalui gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 sampai dengan bukti P-20 ternyata UD New ACC telah melakukan jual beli kaca helm dengan beberapa pihak antara lain Musi Motor dan juga UD New ACC telah melakukan pemesanan cetakan (*moulding*) kaca helm dengan pihak dari China. Bahwa berdasarkan bukti P-20 dan P-21 diketahui UD New ACC memiliki hubungan jual beli kaca helm secara *online* (dalam jaringan) di *platform Shopee*;

Bahwa jika dilihat tampilan kaca helm milik UD New ACC (*vide* bukti P-11a) dengan desain industri kaca helm yang terdaftar atas nama Tergugat (*vide* bukti P-5 dan bukti T-1= bukti TT-2) ternyata tampilan kaca helm tersebut sama dan tidak ada hal yang baru;

Bahwa Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menekankan dalam pemeriksaan permohonan hak atas desain industri dianut asas "kebaruan". "Baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa



pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dibuktikan desain industri kaca helm yang diajukan/didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat ternyata telah ada pengungkapan/publikasi dan telah diperdagangkan sebelumnya oleh UD New ACC sehingga desain industri kaca helm Tergugat tersebut tidak memiliki unsur kebaruan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUMARNO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 22 Mei 2024 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUMARNO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) identik (sama persis) dan/atau tidak berbeda dengan Desain Industri Kaca Helm Penggugat;
3. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) tidak memenuhi unsur kebaruan (*not novelty*);
4. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) bukan desain industri yang baru;
5. Menyatakan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) telah ada pengungkapan dan di perdagangan di Indonesia atau di luar Indonesia sebelum tanggal penerimaan Desain Industri Terdaftar Tergugat pada Turut Tergugat;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) dalam Daftar Umum Desain Industri pada Turut Tergugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat putusan pembatalan Desain Industri Terdaftar Tergugat sebagaimana Desain Industri Nomor Sertifikat IDD000066274 dengan tanggal pemberian: 24 Juli 2023 atas nama Verawati (Tergugat) dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H.,
M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp4.980.000,00</u> |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025